BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 03 Januari 2019

Nomor : 001/K.KS-04/TU.00.01/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Yth. Ketua KPU
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari :
   a. pihak asing;
   b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
   c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
   d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
   e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut penting untuk **mengetahui** Sumber Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 527 ayat (1)
   Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

   Pasal 528

   (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com

(2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 527 ayat (1) dan Pasal 528 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas dapat **dipidana** bagi peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak melaporkan kepada KPU dan tidak menyetorkan ke kas Negara;
5. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Penyampaian LPSDK dilaksanakan tanggal 2 Januari 2018 paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
6. Bahwa terdapat satu partai politik yang tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai jadwal, yaitu Partai Hanura;
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan Konsultasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait partai politik Hanura yang tidak menyampaikan LPSDK sesuai jadwal.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

Hasnan Fauzan, M.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan